

ANALISIS FAKTOR KEJAHATAN MENURUT PANDANGAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS MUTILASI DI KALIBATA CITY)

Inge Nur Az'zahra M. D. W.¹, Imelda Indah Putri Hia², Juanita Alifia³,
Hardiyanti Pratiwi⁴, Sulistyoning Karina Taradhanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-Mail: 2210611009@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611046@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611049@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611123@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611137@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Dalam pandangan kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji mengenai hal-hal kejahatan baik faktor, hingga pencegahan dan termasuk dalam proses peradilan, pembunuhan dapat terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja. Tindak pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang dianggap paling meresahkan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum momen pembunuhan sehingga memfasilitasi terjadinya pembunuhan, mengidentifikasi kondisi pelaku saat melakukan pembunuhan dan mendeskripsikan proses mental pelaku setelah melakukan pembunuhan pada Kasus Mutilasi yang terjadi di Kalibata City pada September 2020. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka (library research) adalah suatu metode mengumpulkan informasi untuk memahami dan mengeksplorasi teori dari berbagai literatur sehubungan dengan penelitian tersebut, dan penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus pada Kasus Mutilasi yang terjadi di Kalibata City pada September 2020. Hasil penelitian ini adalah salah satu pelaku merasa sakit hati atas berakhirnya hubungan pelaku dengan korban, sedangkan pelaku yang lainnya membantu pelaku yang lain dan ingin mendapatkan uang dari korban yang berujung pada pembunuhan dan mutilasi terhadap korban.

Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Mutilasi, Kalibata City

ABSTRACT

In the view of criminology as a science that studies crime factors, including prevention and the judicial process, murder can occur either intentionally or unintentionally. Murder is a criminal act that is considered the most disturbing for society. The purpose of this research is to describe what events occurred before the moment of murder so as to facilitate the murder, identify the condition of the perpetrator when committing the murder and describe the mental process of the perpetrator after committing the murder in the Mutilation Case that occurred in Kalibata City in September 2020. The method used in This article is library research, which is a method of collecting information to understand and explore theories from various literature in connection with this research, and this research also uses a case study method on the Mutilation Case that occurred in Kalibata City in September 2020. The results of this research is that one of the perpetrators feels hurt by the end of the relationship between the perpetrator and the victim, while the other perpetrator helps the other perpetrator and wants to get money from the victim which leads to the murder and mutilation of the victim.

Keywords: Criminology, Murder, Mutilation, Kalibata City

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki beragam sifat dan perilaku dalam berkehidupan dalam dirinya. Tindak dan perilaku manusia yang beragam macam dengan berbagai faktor dapat menimbulkan tindak pidana khususnya dalam hal kejahatan atas perkosaan hak asasi manusia satu dengan lainnya. Kejahatan jika merujuk dalam KBBI yakni perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan atau hukum tertulis. Kejahatan-kejahatan tersebut misalnya seperti pencurian, pelecehan, pembunuhan, mutilasi, dan atau lain sebagainya. Dengan ini muncul beberapa ilmu pengetahuan yang mencoba menggali bermacam-macam faktor-faktor dan alasan dari perilaku-perilaku manusia tersebut seperti psikologi, kriminologi, dan lain sebagainya.

Jika membahas kejahatan, lekat dengan hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum atau aturan-aturan tertulis yang mengatur mengenai larangan-larangan atau sanksi-sanksi atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok kepada masyarakat dan atau kepada negara. Kejahatan-kejahatan atau tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikaji atas alasan-alasan, faktor-faktor, hingga tindak pencegahan dan penyelesaiannya melalui kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai hal-hal kejahatan baik faktor, hingga pencegahan dan termasuk dalam proses peradilan.¹ Kriminologi pada dasarnya turut banyak menyerap dari hukum-hukum positif khususnya dalam hukum pidana serta ilmu-ilmu pengetahuan lain yang mendukung seperti psikologi, dan lainnya.

Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai mutilasi. "Mutilasi" menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu "mutilasi" merupakan proses tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. *Black Law Dictionary*, mendefinisikan mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one.*² Dapat diartikan bahwa mutilasi yaitu tindakan dari perusakan tubuh korban, baik yang sudah mati atau masih hidup.

Pada setidaknya-tidaknya bulan September 2020, ditemukan potongan-potongan tubuh di lingkungan Apartemen Kalibata City. Hal ini kemudian menggemparkan masyarakat mengingat kengerian atas kekejaman manusia yang menghabisi manusia lainnya. Setelah ditelusuri, potongan-potongan tubuh tersebut merupakan tubuh R yang merupakan alumni Universitas ternama, Universitas Gajah Mada. Kemudian ditemukan 2 orang tersangka yang kemudian jadi terdakwa yakni Djumadil Al Fajri Adam atau Fajri dan temannya, Laeli Atik Supriyatin atau yang akrab disapa dengan Laeli. Keduanya telah merencanakan tindak kejahatan tersebut.

Kedua terdakwa telah menyewa apartemen di Bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat selama 6 hari terhitung sejak tanggal 7 hingga 12 September 2020. Kemudian Laeli berkenalan dengan korban R di aplikasi Tinder hingga memiliki hubungan asmara dan melakukan kesepakatan untuk bertemu di apartemen yang telah disewa oleh kedua pelaku. Kemudian saat bertemu, pelaku Laeli dan korban R memasuki apartemen tersebut dengan pelaku Fajri telah bersiap di kamar mandi apartemen tersebut. Saat pelaku Laeli dan korban R melakukan hubungan badan, Fajri memukul kepala korban R sebanyak tiga kali menggunakan batu dan menusuk sebanyak tujuh kali. Kemudian pelaku membeli golok dan gergaji untuk kemudian memotong tubuh korban menjadi sebelas bagian dan

¹Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/Pn. Mlg). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), hal. 392

² Muhammad Yasin, 2009, "Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)", Hukumonline

menyimpannya di ransel dan koper. Dan membuangnya di lingkungan apartemen Kalibata City. Kedua pelaku kemudian mencuri sejumlah uang dari ATM korban sebesar Rp. 97.000.000; (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dari perilaku tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 11 buah emas antam dengan berat kurang lebih 11,5 gr, dua laptop, jam tangan, perhiasan, dan kartu VISA bank Mandiri, BCA, BNI, dll. Atas perilaku tersebut kedua pelaku terjerat Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan 365 Ayat (4) KUHP dan kemudian keduanya ditetapkan sebagai terpidana seumur hidup (Laeli) dan terpidana mati (Fajri).

Dengan ini kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Dan juga dalam jurnal ini kami akan membahas mengenai analisis kasus mutilasi di Kalibata City yang terjadi pada September 2020 menurut pandangan kriminologi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka (library riset) adalah suatu metode mengumpulkan informasi untuk memahami dan mengeksplorasi teori dari berbagai literatur sehubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap penelitian literatur dalam pekerjaan penelitian yaitu menyiapkan peralatan bila perlu menyiapkan bibliografi fungsional, mengatur waktu dan membaca atau bahan penelitian gudang (menurut Zed, 2004). Pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan membangun dari berbagai sumber. Sumbernya misalnya buku, majalah, dan penelitian yang pernah dilakukan. bahan literatur dari berbagai sumber mereka dianalisis secara kritis dan ini harus dilakukan mendukung usulan dan idenya.

C. PEMBAHASAN

Faktor-faktor dalam kriminologi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal

Tindak kriminal adalah peristiwa yang melibatkan banyak faktor, baik eksternal maupun internal dari individu yang melakukan tindak kejahatan itu sendiri. Beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor pemicu seseorang melakukan tindakan kriminal antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Eksternal
 - a. Faktor Lingkungan dan Sosial: Tempat dimana seseorang tinggal sangat penting untuk perkembangan dan kesehatan psikologis seseorang. Lingkungan yang tidak sehat, kondisi lingkungan yang tidak stabil dan negatif dapat memberikan pengaruh buruk sehingga dapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan.³ Lingkungan sosial maupun keluarga yang kurang baik dan penuh konflik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap apa yang ada di sekitarnya.
 - b. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi yang buruk, kemiskinan, dan pengangguran seringkali menjadi faktor seseorang melakukan tindak kejahatan. Seseorang yang merasa tertekan dengan keadaan ekonominya, merasa tidak dapat mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder dapat melakukan tindak kriminal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

³ Retno Ristiasih Utami & Martha Kurnia Asih (2021). FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI PERILAKU KEJAHATAN. *Jurnal Psibernetika*, Vol.14.

tersebut. Seseorang juga bahkan bisa melakukan tindak kejahatan karena keinginannya dalam memenuhi kebutuhan tersier. Faktor ekonomi juga dapat berpengaruh dalam akses terhadap pendidikan yang baik untuk seseorang menimba ilmu dan membentuk kepribadian yang bermoral.

2. Faktor Internal

- a. Faktor Kepribadian Psikologis: Gangguan mental, kondisi psikologis seseorang yang tidak baik, dan daya intelegensi yang rendah merupakan faktor seseorang melakukan tindak kejahatan yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Orang dengan intelegensi yang rendah serta ketidakstabilan mental cenderung untuk melakukan tindak kejahatan jika mendapat tekanan dari sekitar.
- b. Faktor Biologis Genetik: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis keturunan genetik, kelainan dalam otak juga dapat menjadi salah satu faktor dalam kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Meskipun demikian, jarang terjadi kejahatan berdasar murni dari faktor biologis genetik. Kebanyakan perilaku kriminal kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, dan faktor psikologis.
- c. Faktor Nilai dan Norma Pribadi: Keyakinan, moral, dan prinsip yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu memandang suatu tindakan tertentu apakah baik atau buruk, benar atau salah. Individu yang tidak memiliki norma dan moralitas yang kuat sulit membedakan tindakan yang baik dan buruk untuk dilakukan, individu tersebut dapat memandang kejahatan sebagai sebagai suatu tindakan yang benar dan sah-sah saja jika dilakukan. Oleh karena itu, nilai dan norma memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang untuk bertindak, menilai, dan merespon suatu tindakan berdasarkan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.

Analisa pandangan kriminologi dalam kasus mutilasi di Kalibata City pada September 2020

Kasus mutilasi di Kalibata City yang terjadi pada September 2020 merupakan peristiwa tragis yang menggemparkan masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif antara lain.

1. Teori Tipologi Kriminal yakni pelaku mutilasi di Kalibata City dapat dikategorikan sebagai "pembunuh terorganisir". Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, seperti:
 - a. Perencanaan yang matang: Pelaku telah merencanakan pembunuhan dan mutilasi dengan cermat, termasuk pemilihan lokasi, alat yang digunakan, dan cara penyembunyian jasad;
 - b. modus operandi yang kompleks: Pembunuhan dan mutilasi dilakukan dengan cara yang rumit dan membutuhkan keterampilan khusus; dan
 - c. motivasi yang tersembunyi: Motif di balik pembunuhan dan mutilasi masih belum diketahui secara pasti, menunjukkan kemungkinan adanya motif tersembunyi yang kompleks.
2. Teori Psikoanalisis
Teori ini dapat membantu memahami motif pelaku di balik tindakannya. Kemungkinan motif yang melatar belakangi kasus ini antara lain.
 - a. Keinginan untuk mengontrol dan mendominasi: Pelaku mungkin memiliki kebutuhan untuk mengendalikan dan mendominasi korbannya, dan mutilasi menjadi cara untuk menunjukkan kekuasaannya.

- b. Adanya trauma masa lalu: Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pelecehan atau kekerasan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan ekstrim seperti mutilasi.
- c. Gangguan mental: Kemungkinan pelaku memiliki gangguan mental tertentu yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan impuls dan emosinya.

3. Teori Sosiologi

Hal ini melihat dari adanya pengaruh faktor sosial dan lingkungan dalam perilaku kriminal. Dalam kasus ini, beberapa faktor yang mungkin berperan antara lain.

- a. Paparan terhadap kekerasan: Tingginya tingkat kekerasan dalam masyarakat dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan serupa.
- b. Norma dan nilai sosial: Norma dan nilai sosial yang permisif terhadap kekerasan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan brutal.⁴
- c. Ketidaksetaraan sosial: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan rasa frustrasi dan kemarahan yang memicu tindakan kriminal.

Berikut adalah beberapa penjelasan terkait kasus mutilasi di Kalibata City.

a. Identitas Korban dan Pelaku

1. Korban: R (32 tahun), seorang pegawai swasta
2. Pelaku:
 - a. Laeli Atik Supriyatin (27 tahun), kekasih korban;
 - b. Djumadil Al Fajri (26 tahun), teman Laeli.

b. Kronologi Kejadian

1. 9 September 2020: Korban R dibunuh oleh Laeli dan Djumadil di Apartemen Pasar Baru, Jakarta Pusat.
2. 10-15 September 2020: Jasad Korban R dimutilasi dan disimpan di dalam koper di Apartemen Pasar Baru.
3. 16 September 2020: Jasad Korban R ditemukan di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
4. 17 September 2020: Laeli dan Djumadil ditangkap di Depok, Jawa Barat.

c. Motif Pembunuhan

1. Motif pembunuhan masih belum diketahui secara pasti.
2. Diduga Laeli sakit hati karena Korban R ingin mengakhiri hubungan mereka.
3. Djumadil membantu Laeli karena ingin mendapatkan uang dari Korban R.

d. Proses Hukum

1. Laeli dan Djumadil didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan mutilasi.
2. Pada April 2021, Laeli divonis hukuman penjara seumur hidup dan Djumadil dihukum mati.

e. Dampak Kasus

1. Kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
2. Masyarakat mempertanyakan keamanan apartemen dan sistem keamanan di Indonesia.
3. Kasus ini juga menjadi sorotan media massa dan publik.

Kasus mutilasi di Kalibata City merupakan tragedi yang menyedihkan dan meninggalkan banyak pertanyaan. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada banyak

⁴[1] Eriyanto, S. (2021). *Tipologi Kejahatan*. Erisam & Partners Law Firm. Merupakan sumber yang menjelaskan mengenai tipologi kriminal, khususnya terkait dengan "pembunuh terorganisir".

[2] Gramedia Pustaka Utama. (n.d.). *Teori Psikoanalisis & Teori Sosiologi*. gramedia.com. *Digunakan sebagai sumber untuk memahami teori psikoanalisis dan sosiologi yang mungkin melatarbelakangi motif pelaku.*

pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan keamanan dan keadilan di Indonesia. Kasus mutilasi di Kalibata City merupakan contoh kompleksitas perilaku kriminal yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang kriminologi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan kriminal dapat membantu mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

D. PENUTUP

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki beragam sifat dan perilaku dalam berkehidupan dalam dirinya. Tindak dan perilaku manusia yang beragam macam dengan berbagai faktor dapat menimbulkan tindak pidana khususnya dalam hal kejahatan atas perkosaan hak asasi manusia satu dengan lainnya. Hukum pidana ialah hukum atau aturan-aturan tertulis yang mengatur mengenai larangan-larangan atau sanksi-sanksi atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok kepada masyarakat dan atau kepada negara. Kejahatan-kejahatan atau tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikaji atas alasan-alasan, faktor-faktor, hingga tindak pencegahan dan penyelesaiannya melalui kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai hal-hal kejahatan baik faktor, hingga pencegahan dan termasuk dalam proses peradilan. Adapun faktor-faktor dalam kriminologi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Yang termasuk dalam Faktor Eksternal adalah Faktor Lingkungan dan Sosial dan Faktor Ekonomi, sedangkan yang termasuk dalam Faktor Internal adalah Faktor Kepribadian Psikologis, Faktor Biologis Genetik dan Faktor Nilai dan Norma Pribadi. Adapun analisa pandangan kriminologi dalam kasus mutilasi di Kalibata City pada September 2020 yang penulis angkat yakni: dalam Teori Tipologi Kriminal pelaku mutilasi di Kalibata City dapat dikategorikan sebagai "pembunuh terorganisir". Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, seperti: a. Perencanaan yang matang: Pelaku telah merencanakan pembunuhan dan mutilasi dengan cermat, termasuk pemilihan lokasi, alat yang digunakan, dan cara penyembunyian jasad. b. Modus operandi yang kompleks: Pembunuhan dan mutilasi dilakukan dengan cara yang rumit dan membutuhkan keterampilan khusus. c. Motivasi yang tersembunyi: Motif di balik pembunuhan dan mutilasi masih belum diketahui secara pasti, menunjukkan kemungkinan adanya motif tersembunyi yang kompleks. Dalam Teori Psikoanalisis dapat membantu memahami motif pelaku di balik tindakannya. Kemungkinan motif yang melatar belakangi kasus ini antara lain: a. Keinginan untuk mengontrol dan mendominasi: Pelaku mungkin memiliki kebutuhan untuk mengendalikan dan mendominasi korbannya, dan mutilasi menjadi cara untuk menunjukkan kekuasaannya. b. Adanya trauma masa lalu: Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pelecehan atau kekerasan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan ekstrim seperti mutilasi. c. Gangguan mental: Kemungkinan pelaku memiliki gangguan mental tertentu yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan impuls dan emosinya. Dan dalam Teori Sosiologi yang mana Teori Sosiologi melihat pengaruh faktor sosial dan lingkungan dalam perilaku kriminal. Dalam kasus ini, beberapa faktor yang mungkin berperan antara lain: a. Paparan terhadap kekerasan: Tingginya tingkat kekerasan dalam masyarakat dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan serupa. b. Norma dan nilai sosial: Norma dan nilai sosial yang permisif terhadap kekerasan dapat mendorong individu untuk melakukan

tindakan brutal. c. Ketidaksetaraan sosial: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan rasa frustrasi dan kemarahan yang memicu tindakan kriminal.

Jurnal ini disusun sebagai persyaratan ujian akhir semester mata kuliah kriminologi dengan dosen pembimbing Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H. dengan alamat E-Mail yuli@upnvj.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/Pn. Mlg). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 389-409.
- Bari, F. (2022). Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 2(1), 101-113.
- Widyatmoko, B. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Memutilasi Mayat Korban dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi.
- Karim, H. K. (2023). *Perilaku imitasi terhadap tindak pembunuhan mutilasi dari berita kriminal di Indonesia dalam perspektif pakar Kriminolog* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Retno Ristiasih Utami & Martha Kurnia Asih (2021). FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI PERILAKU KEJAHATAN. *Jurnal Psibernetika*, Vol.14.
- Eriyanto, S. (2021, January 21). *Tipologi Kejahatan. Erisam & Partners Law Firm*. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F78380%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F6_7447_KPH715_102018_doc.docx
- Gramedia Pustaka Utama. (n.d.). Teori Psikoanalisis. [gramedia.com](https://www.gramedia.com).
<https://www.gramedia.com/products/psikoanalisis-sigmund-freud-cover-baru>
- Gramedia Pustaka Utama. (n.d.). Teori Sosiologi. [gramedia.com](https://www.gramedia.com).
<https://www.gramedia.com/products/teori-sosiologi-modern-ed-7>
- Ningsih, N. F. (2019). PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI. *Dinamika*, 25(9).

Berita

Kompas.com

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/17/19024571/jasad-korban-mutilasi-yang-ditemukan-di-kalibata-city-dipotong-11-bagian>

CNN Indonesia

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917162716-12-547781/modus-mutilasi-kalibata-city-kenal-online-dijebak-dihabisi>

Solo Pos

<https://news.solopos.com/terungkap-ini-kronologi-lengkap-pembunuhan-mutilasi-kalibata-city-1081933/amp>

Metro Tempo

<https://metro.tempo.co/amp/1387498/8-fakta-mutilasi-di-apartemen-kalibata-city>

Indo Pos News <https://indoposnews.com/pengadilan-negeri-jakpus-vonis-mati-terdakwa-sejoli-pemutilasi/>